



PUTUSAN

Nomor 271/Pdt.G/2017/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Swasta,
bertempat tinggal di

- Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan PNS,
bertempat tinggal di

----- Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Juli 2017 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru di bawah register perkara nomor 271/Pdt.G/2017/PA.Bjb tanggal 05 Juli 2017 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di kota Banjarmasin Pada tanggal 04 juni 2011, yang tercatat pada Kantor



Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dengan Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tertanggal 6 JUNI 2011

2. Bahwa, pada saat Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan dan hingga saat ini antara Pemohon dengan termohon belum pernah bercerai.

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut pemohon dengan termohon bertempat tinggal di Banjarmasin dan terakhir bertempat tinggal di Banjarbaru.

4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikarunia keturunan 1 orang puteri , yang bernama ANAK PERTAMA yang saat ini berada dalam asuhan Ibu kandungnya.

5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun, akan tetapi setelah 1 tahun lebih kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dengan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut saling diam dan acuh.

6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan

- a. Ketidak ada cocokan antara keduanya
- b. Sama-sama keras

7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada 3 tahun lalu berawal dari keributan kecil masalah pribadi dan menjadi besar sehingga membebankan pikiran saya dan membuat saya tertekan, hingga akhirnya akibat dari pertengkaran tersebut Saya pergi meninggalkan kediaman bersama atas kehendak sendiri. Semenjak kejadian tersebut antara pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi serta tidak pernah bersatu kembali yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 3 tahun.

8. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga pemohon dan Termohon saat ini, dengan harapan suatu saat

Halaman 2 dari 18 Hal. Put. No. 271/Pdt.G/2017/PA.Bjb



keadaan tersebut kan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;

9. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dengan termohon sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun dan Harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil.

10. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon TERMOHON di depan sidang pengadilan Agama Banjarbaru;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di depan sidang ;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan oleh Mohd. Anton Dwi Putra, S.H., M.H., sebagai Mediator, di samping itu Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon dan Termohon tentang akibat buruknya suatu

Halaman 3 dari 18 Hal. Put. No. 271/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian serta menganjurkan agar mereka rukun kembali dalam rumah tangga mereka seperti semula, dan upaya damai tersebut berhasil sebagian dengan pokok-pokok sebagai berikut;

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Bahwa, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk berdamai berkaitan dengan beberapa akibat hukum terjadinya perceraian jika permohonan Pemohon nomor 271/Pdt.G/2017/PA.Bjb dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Pasal 2

Bahwa, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk mengadakan perdamaian berkaitan dengan akibat hukum terjadinya perceraian dalam hal:

- 1) Hak Asuh (*Hadhanah*) Anak atas nama ANAK PERTAMA ;
- 2) Nafkah anak atas nama ANAK PERTAMA ;
- 3) Nafkah Selama Masa *Iddah*;
- 4) Mut'ah;

BAB II

HAK ASUH (*HADHANAH*) DAN NAFKAH ANAK

Pasal 3

Bahwa, apabila permohonan perceraian dari Pihak Pertama dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, maka hak asuh (*hadhanah*) anak atas nama ANAK PERTAMA berada dalam asuhan Pihak Kedua sebagai ibu kandungnya dengan tidak menghilangkan hak, kewajiban dan tanggungjawab Pihak Pertama sebagai ayah kandungnya;

Pasal 4

Pihak Pertama berkewajiban memberikan nafkah anak atas nama ANAK PERTAMA minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai dengan anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

Pasal 5

Halaman 4 dari 18 Hal. Put. No. 271/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pihak Pertama berkewajiban memberikan nafkah anak sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 (empat) secara tunai maupun berangsur selambat-lambatnya pada tanggal terakhir pada bulan berjalan;

Pasal 6

Bahwa, kelalaian Pihak Pertama atas kewajiban sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 (empat) dalam bulan berjalan, akan diperhitungkan sebagai nafkah anak terhutang yang harus dibayarkan pada bulan-bulan selanjutnya;

Pasal 7

- a. Bahwa, nafkah anak yang menjadi kewajiban Pihak Pertama diserahkan melalui Pihak Kedua setiap bulannya;
- b. Bahwa, Pihak Kedua berkewajiban mempergunakan dan mempertanggungjawabkan nafkah anak yang diserahkan Pihak Pertama melalui dirinya untuk kebutuhan dan kepentingan anak-anak tersebut;
- c. Bahwa, Pihak Pertama dan Pihak Kedua berkewajiban melakukan pencatatan transaksi pembayaran nafkah anak yang telah dilakukan pembayaran setiap bulannya oleh Pihak Pertama;

Pasal 8

1. Bahwa, Pihak Pertama dan Pihak Kedua berkewajiban menanggung bersama kebutuhan pendidikan dan kesehatan anak secara bersama-sama dan secara tanggung renteng;
2. Bahwa, nafkah anak sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 (empat) adalah diluar kewajiban yang harus ditanggung Pihak Pertama untuk kebutuhan pendidikan dan kesehatan anak;

BAB III

NAFKAH SELAMA MASA IDDAH DAN MUT'AH

Pasal 9

Bahwa, Pihak Pertama berkewajiban memberikan nafkah selama masa *iddah* kepada Pihak Kedua yang seluruhnya berjumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Pasal 10

Bahwa, Pihak Pertama berkewajiban memberikan mut'ah kepada Pihak Kedua berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 5 dari 18 Hal. Put. No. 271/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 11

Bahwa, kewajiban Pihak Pertama untuk menyerahkan kewajiban sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 (sembilan) dan Pasal 10 (sepuluh) tersebut kepada Pihak Kedua, dilakukan terhitung sesaat setelah Pihak Pertama mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru apabila telah diberikan ijin oleh Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini melalui putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

BAB IV

SANKSI

Pasal 12

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat agar kesepakatan perdamaian ini dikuatkan dalam diktum putusan dan keduanya berkewajiban mentaati segala isi akta perdamaian tersebut;

Pasal 13

Bahwa, Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyatakan siap melaksanakan isi perdamaian ini secara sukarela dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila dikemudian hari terdapat permasalahan terhadap isi perdamaian ini, maka isi perdamaian ini mempunyai kekuatan hukum yang mengikat untuk dilakukan eksekusi terhadap Pihak Pertama dan Pihak Kedua;

Pasal 14

Apabila Pihak Pertama dan Pihak Kedua mengingkari kesepakatan perdamaian ini, maka akan diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah kehadiran Termohon pada persidangan tanggal 25 Juli 2017, Termohon tidak pernah hadir kembali di persidangan, meskipun berdasarkan berita acara sidang tanggal 25 Juli 2017, dan berita acara panggilan tanggal 27 Juli 2017, tanggal 22 Agustus 2017 dan tanggal 30 Agustus 2017 yang dibacakan di depan sidang Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 6 dari 18 Hal. Put. No. 271/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon, di mana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat bukti, berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor ----- tertanggal 06 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin, Kota Banjarmasin, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);

Menimbang, bahwa selain surat bukti, Pemohon mengajukan bukti saksi – saksi yang telah mengucapkan sumpah menurut agamanya dan di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I , umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di

----- Kota Banjarmasin;

- Bahwa, saksi adalah tetangga dari Pemohon sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa, saksi tidak terlalu mengenal dengan Termohon;
- Bahwa, sejak 3 (tiga) tahun yang lalu Pemohon bertempat tinggal di Banjarmasin, dan selama itu pula saksi tidak pernah melihat adanya seorang perempuan yang mengaku sebagai isteri dari Pemohon datang berkunjung ke kediaman Pemohon tersebut;
- Bahwa, menurut pengakuan Pemohon kepada saksi, Pemohon memiliki seorang isteri dan seorang anak yang saat ini tinggal terpisah dengan Pemohon di Banjarbaru
- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara pasti apa penyebab antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, sepengetahuan saksi sampai dengan saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang

Halaman 7 dari 18 Hal. Put. No. 271/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 3 (tiga) tahun, dimana yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon atas keinginan sendiri;

- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling pedulikan dan tidak pula saling mengunjungi satu dengan yang lainnya;
- Bahwa, selama ini saksi pernah berupaya untuk merukunkan dan menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan isterinya, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di

----- Kabupaten Banjar;

- Bahwa, saksi adalah tetangga dari Pemohon sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa, saksi tidak terlalu mengenal dengan Termohon;
- Bahwa, sejak 2 (dua) tahun yang lalu Pemohon bertempat tinggal di Banjarmasin, dan selama itu pula saksi tidak pernah melihat adanya seorang perempuan yang mengaku sebagai isteri dari Pemohon datang berkunjung ke kediaman Pemohon tersebut;
- Bahwa, menurut pengakuan Pemohon kepada saksi, Pemohon memiliki seorang isteri dan seorang anak yang saat ini tinggal terpisah dengan Pemohon di Banjarbaru
- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara pasti apa penyebab antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, sepengetahuan saksi sampai dengan saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, dimana yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon atas keinginan sendiri;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling pedulikan dan tidak pula saling mengunjungi satu dengan yang lainnya;

Halaman 8 dari 18 Hal. Put. No. 271/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama ini saksi pernah berupaya untuk merukunkan dan menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan isterinya, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lagi dalam persidangan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 dan Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 07 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara, akan tetapi dari mediasi dengan mediator Mohd. Anton Dwi Putra, S.H., M.H. dan upaya damai oleh Majelis Hakim ternyata Pemohon tetap mempertahankan permohonan perceraian namun dengan kesepakatan damai yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menetapkan anak yang bernama ANAK PERTAMA berada di bawah hadhanah Termohon;
- Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak atas nama ANAK PERTAMA minimal sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa melalui Termohon;
- Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah Iddah kepada Termohon sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 9 dari 18 Hal. Put. No. 271/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan perceraian yang diajukan Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon tentang adanya pertengkaran yang sifatnya terus menerus sehingga berkenaan dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya kedudukan Pemohon dalam kapasitas sebagai pihak mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga permohonan Pemohon secara formal dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan perceraian yang diajukan Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon tentang adanya pertengkaran yang sifatnya terus menerus sehingga berkenaan dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya kedudukan Pemohon dalam kapasitas sebagai pihak mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga permohonan Pemohon secara formal dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon diberikan ijin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, karena sejak usia perkawinan 1 (satu) tahun kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam

Halaman 10 dari 18 Hal. Put. No. 271/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk cekcok mulut, saling diam dan acuh yang disebabkan karena tidak ada kecocokan antara Pemohon dan Termohon, hingga puncaknya sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, serta selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) adalah bukti otentik yang telah dimeteraikan kemudian, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan terkait pokok permasalahan perkara ini sebagai berikut:

Halaman 11 dari 18 Hal. Put. No. 271/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pertama menerangkan bahwa:

- Sejak 3 (tiga) tahun yang lalu Pemohon bertempat tinggal di Banjarmasin, dan selama itu pula saksi tidak pernah melihat adanya seorang perempuan yang mengaku sebagai isteri dari Pemohon datang berkunjung ke kediaman Pemohon tersebut;
- Menurut pengakuan Pemohon kepada saksi, Pemohon memiliki seorang isteri dan seorang anak yang saat ini tinggal terpisah dengan Pemohon di Banjarbaru
- Saksi tidak mengetahui secara pasti apa penyebab antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Sepengetahuan saksi sampai dengan saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, dimana yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon atas keinginan sendiri;
- Selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli dan tidak pula saling mengunjungi satu dengan yang lainnya;
- Selama ini saksi pernah berupaya untuk merukunkan dan menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan isterinya, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

Saksi kedua menerangkan bahwa:

- Sejak 2 (dua) tahun yang lalu Pemohon bertempat tinggal di Banjarmasin, dan selama itu pula saksi tidak pernah melihat adanya seorang perempuan yang mengaku sebagai isteri dari Pemohon datang berkunjung ke kediaman Pemohon tersebut;
- Menurut pengakuan Pemohon kepada saksi, Pemohon memiliki seorang isteri dan seorang anak yang saat ini tinggal terpisah dengan Pemohon di Banjarbaru
- Saksi tidak mengetahui secara pasti apa penyebab antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Sepengetahuan saksi sampai dengan saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun,

Halaman 12 dari 18 Hal. Put. No. 271/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon atas keinginan sendiri;

- Selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling pedulikan dan tidak pula saling mengunjungi satu dengan yang lainnya;
- Selama ini saksi pernah berupaya untuk merukunkan dan menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan isterinya, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan sah yang menikah tanggal 04 Juni 2011 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tertanggal 06 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin;
- Bahwa, sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dimana yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon atas keinginan sendiri;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling perdulikan dan tidak pula saling mengunjungi lagi;
- Bahwa, selama ini saksi pernah berupaya untuk merukunkan dan menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan isterinya, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dengan dalil sebagaimana tercantum dalam permohonan, maka dari fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya

Halaman 13 dari 18 Hal. Put. No. 271/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama persidangan telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi usaha yang dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut tidak berhasil. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan alasan Pemohon dalam permohonannya, Pemohon menggunakan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yaitu *"Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya"*;

Halaman 14 dari 18 Hal. Put. No. 271/Pdt.G/2017/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan, sehingga permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis*. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada intinya *"gugatan dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama"*;

Menimbang, bahwa mengenai sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah pecahnya rumah tangga (*broken marriage*). Oleh karena itu, tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon, maka oleh Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon betul-betul sangat prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan suami-istri;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan keluarga / orang dekat Pemohon yang merangkap sebagai saksi Pemohon, pada pokoknya menyatakan bahwa keluarga / orang dekat telah berupaya menasihati dan merukunkan Pengguga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Halaman 15 dari 18 Hal. Put. No. 271/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah* tidak akan tercapai. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga seperti itu di mana selama kurang lebih 2 (dua) tahun antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi bertempat tinggal bersama dalam satu atap, tidak lagi tidur dalam satu kamar dan tempat tidur, tidak lagi makan dalam satu meja makan sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri yang harmonis serta tidak saling perdulikan dan saling urus lagi, maka telah terbukti adanya keretakan antara Pemohon dan Termohon yang sulit diperbaiki, serta tekad Pemohon untuk bercerai dari Termohon, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan serta Termohon yang telah menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke kediaman bersama dengan ketidakhadirannya ke persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menguatkan kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon tertanggal 25 Juli 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera diperintahkan untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Halaman 16 dari 18 Hal. Put. No. 271/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK PERTAMA berada di bawah hadhanah Termohon;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak atas nama ANAK PERTAMA minimal sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa melalui Termohon;
6. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah Iddah kepada Termohon sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
7. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
8. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1438 Hijriyah, oleh kami MOHD. ANTON DWI PUTRA, S.H., M.H., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru sebagai Ketua Majelis, H. EDI HUDIATA, Lc., M.H. dan

Halaman 17 dari 18 Hal. Put. No. 271/Pdt.G/2017/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. NATSIR ASNAWI, S.HI. sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Anidah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Mohd. Anton Dwi Putra, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Edi Hudiata, Lc., M.H.

M. Natsir Asnawi, S.HI.

Panitera Pengganti,

Anidah, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 480.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 571.000,-
(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)	

Halaman 18 dari 18 Hal. Put. No. 271/Pdt.G/2017/PA.Bjb